PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK
Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420/1660/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101019 TAMBISKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101019 Tambiski, bertempat di Desa Silangkitang Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101019 Tambiski adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196211171989091001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE
SIPAGIMBAR

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420.11 / 695 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MUHAMMAD SYARIF PANE, SH**
NIP	:	19670721 199703 1 003
Pangkat/ Gol	:	Pembina TK I, IV /b
Jabatan	:	Camat
Unit Kerja	:	Kecamatan Saipar Dolok Hole

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	:	SDN No. 101019 TAMBISKI
Alamat	:	Tambiski, Desa Silangkitang Tambiski Kec. Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Adalah benar sekolah yang berdiri mulai tanggal 01 Januari 1925, dengan Nomor Surat 420/56/1925.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sipagimbar
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

CAMAT
Kecamatan Saipar Dolok Hole

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE

MUHAMMAD SYARIF PANE, SH
NIP. 19670721 199703 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI NO. 101019 TAMBISKI

KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 12 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**JINTAR DONGORAN**
NIP	:	19581231 198201 1 014
Pangkat/ Gol	:	Pembina, IV/a
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Unit Kerja	:	SDN No. 101019 Tambiski

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	:	SDN No. 101019 Tambiski
Alamat	:	Tambiski, Kec. Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Adalah benar sekolah yang berdiri mulai tanggal 01 Januari 1925, dengan Nomor Surat 420/56/1925.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tambiski
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

Kepala Sekolah,
SDN No. 101019 Tambiski

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAMBISKI
SEKOLAH DASAR

JINTAR DONGORAN
NIP. 19581231 198201 1 014